

Ketiga

: Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibeban-kan pada :

1. mata anggaran :

- 0912.02.2303.02.110
- 0912.02.2303.02.120
- 0912.02.2303.02.130
- 0912.02.2303.02.140
- 0912.02.2303.02.210
- 0912.02.2303.02.220
- 0912.02.2303.02.231
- 0912.02.2303.02.232
- 0912.02.2303.02.233
- 0912.02.2303.02.250
- 0912.02.2303.02.340
- 0912.02.2303.02.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975/1976 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

3. Dana-dana lain yang sah.

: Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Nopember 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

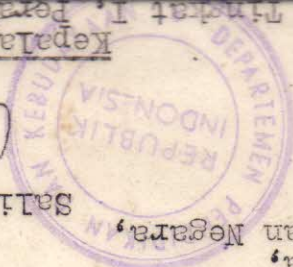
(Sjarif Thajeb).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretarisat Negara,
2. Sekretarisat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen. dalam Lingkungan Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Ketua BPK pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPK dalam Lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam Lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik dalam Lingkungan Dep. P dan K,
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K,
13. Semua Badan Pemeriksa Keuangan,
14. Ditjen. Anggaran,
15. Ditjen. Pajak,
16. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
17. Semua Kantor Bendahara Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, L.I.P.I., BAPPENAS, Biro Pusat Statistik, Ketua DPR-RI, Komisist IX DPR-RI, Lembaga Administrasi Negara, Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Salinan sesuai dengan aslinya,

Budihardjo



No. 0274 /O/1975

tentang

PEMBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PER-
SIAPAN DI PROPINSI DAERAH LINGKAR I JAWA BARAT .-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/O/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraan ;

b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang diperstap kan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1975.

Mengingat :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 9 tahun 1973 ;

2. No. 6/M tahun 1974 ;

3. No. 44 tahun 1974 ;

4. No. 45 tahun 1974 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/O/1973 ;

2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O Tahun 1975.

Mendengar :

Saran-saran Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Meneptakan
Pertama

:

Terhitung mulai tahun ajaran 1975 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :

1. PANDEGLANG

2. BANDUNG.

: e d u a

:

Mennegaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :

1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang ditetapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;

2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga pendidikan lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambilkan dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan/atau dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku maupun dengan penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair.